

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Anak – anak yang direkrut sebagai pasukan bersenjata merupakan individu yang rentan dan belum sepenuhnya mengetahui serta mampu mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Namun karena terdapat beberapa faktor yang menguntungkan dalam merekrut seorang anak menjadi pasukan bersenjata, hal ini menyebabkan perekrutan anak untuk dijadikan pasukan bersenjata semakin meningkat.¹ Hal tersebut terjadi pada kelompok bersenjata Boko Haram, dimana Boko Haram merekrut anak – anak secara *illegal* untuk terlibat dalam konflik bersenjata di Nigeria.

Permasalahan ini menjadi sangatlah penting untuk diteliti lebih lanjut dikarenakan perekrutan anak – anak sebagai pasukan bersenjata yang dipaksa untuk melakukan tindak kekerasan di Nigeria masih terjadi hingga pada saat ini, namun perlindungan hukum akan hal tersebut masih belum jelas. Dalam penelitian ini diharapkan agar perlindungan hukum akan perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata lebih tegas lagi dalam mengatur dan juga menerapkan perlindungan hukum atas anak – anak.

Tindak kekerasan merupakan salah satu cara dalam penyelesaian sengketa, yang dimana Hukum Internasional memiliki dua cara penyelesaian, yaitu secara damai dan secara konflik (militer).² Konflik bersenjata merupakan penyebutan dalam penyelesaian sengketa melalui tindak kekerasan, hal ini terjadi apabila negara – negara yang dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan eksklusif mereka tidak

¹ Denny Ramadhany dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi Hubungan Internasional*, 2009, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

² Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan atau konflik.³ Namun, dibalik itu semua ada baiknya bila penyelesaian sengketa dilakukan secara damai untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi.

Konflik bersenjata terbagi menjadi 2 (dua), antara lain konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non - internasional. Konflik bersenjata internasional atau sengketa bersenjata internasional sering disebut sebagai konflik yang terjadi antara lebih dari satu negara, sedangkan sengketa bersenjata non-internasional merupakan konflik atau pertempuran yang terjadi antara sekelompok pemberontak yang melawan negara. Bisa juga diartikan sebagai perang saudara, pemberontakan, revolusi, terorisme dan jenis sengketa lainnya.⁴

Konflik bersenjata non – internasional ini merupakan konflik yang sedang terjadi pada negara Nigeria sejak tahun 2004 hingga sekarang, yang dimulai dengan penyerangan kantor polisi di Nigeria oleh kelompok bersenjata Boko Haram. Nigeria mengalami pemberontakan oleh Boko Haram, yang dimana mereka memiliki tujuan untuk menguasai Nigeria dan menjadikan Nigeria menjadi negara Islam murni. Selain itu, Boko Haram juga menganggap bahwa pemerintah Nigeria gagal dalam membangun kesejahteraan masyarakat di Nigeria, sehingga terjadilah pemberontakan dan keinginan Boko Haram untuk menguasai Nigeria. Boko Haram mulanya merupakan sebuah kelompok dakwah yang kini berubah menjadi sebuah kelompok esktrimis militan Islam di Nigeria yang radikal dan anarki. Pemberontakan yang dilakukan oleh Boko Haram antara lain yaitu melakukan penyerangan, penembakan, perampokan, pengeboman, serta penculikan anak – anak untuk dijadikan sebagai pasukan mereka.

Terjadinya Konflik bersenjata di berbagai belahan dunia ternyata telah memanfaatkan dan memberikan dampak yang buruk terhadap masyarakat sipil terutama pada anak-anak. Sejak Perang Dunia II, anak - anak telah

³ Graham Evans dan Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, 1998, Penguin Books, London, hlm. 565.

⁴ Mahfud, 2015, “*Identifikasi Jenis Konflik Bersenjata Suriah Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional*”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

dilibatkan dalam partisipasi aktif dengan memasukkan dan merekrut mereka kedalam pasukan bersenjata, baik itu konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non-internasional.⁵ Seperti yang dilakukan oleh Boko Haram, mereka merekrut anak – anak di Nigeria untuk ikut serta dalam konflik bersenjata melawan pemerintahan Nigeria. Perekrutan tersebut dilakukan dengan berbagai macam cara, dimulai dari memberikan pinjaman berupa uang hingga perekrutan dengan cara paksa seperti menculik dan menyandera anak – anak di beberapa daerah di Nigeria.

Terdapat Laporan dari Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) terhadap anak - anak serta Konflik Bersenjata, yang menyatakan bahwa anak laki - laki dan juga anak perempuan yang berada di utara - timur Nigeria terus dan selalu disiksa sebagai akibat pemberontakan Boko Haram di Nigeria, anak - anak mengalami kerusakan parah pada situasi keamanan serta kemanusiaan di Negara Nigeria.⁶ Konflik yang terjadi antara kelompok Boko Haram dengan pemerintah Nigeria mengakibatkan anak-anak menjadi korban, baik korban jiwa maupun korban psikis. Boko Haram menggunakan anak – anak sebagai pasukan bersenjata mereka dikarenakan anak – anak dianggap mudah patuh, murah, dan tidak banyak mempertanyakan perihal perintah dan posisi politik mereka.

Akibat hukum bagi anak – anak yang direkrut sebagai Pasukan bersenjata dapat berupa perubahan status mereka dari penduduk sipil menjadi *combatant*, dalam hal anak tersebut telah memenuhi syarat – syarat *combatant* sesuai dengan penjelasan dalam *Manual of military law*.⁷ Hilangnya status sipil mereka mengakibatkan anak – anak tersebut kehilangan hak – hak mereka sebagai anak, dan anak – anak tersebut juga dapat dijadikan sebagai objek kekerasan.

⁵ Deny Ramdhany *et. al*, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada, 2015, Jakarta, hlm. 255.

⁶ Anna Anindita Nur Pustika, 2018 “*Perlindungan Terhadap Anak-Anak yang Direkrut Oleh Boko Haram Sebagai Pelaku Bom Bunuh Diri di Nigeria Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*”, Jurnal Ilmu Hukum.

⁷ Haryomataram, 2007, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

Tentara anak yang tertangkap oleh lawan akibat hukumnya ialah berganti status menjadi tawanan perang, disamping itu hilangnya kebebasan mereka sebagai anak.⁸ Namun, meskipun anak – anak tersebut berganti status menjadi tawanan perang, sesuai dengan Pasal 77 Protokol Tambahan I Tahun 1977, anak – anak dibawah usia delapan belas tahun tidak boleh dikenakan hukuman mati untuk suatu pelanggaran dalam konflik bersenjata.

Organisasi PBB yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak yaitu UNICEF (*United Nations Children's Fund*) mengatakan bahwa cara yang dilakukan Boko Haram merupakan hal keji yang menimbulkan ketakutan baik secara fisik maupun psikis anak – anak di Nigeria, yang diantaranya penculikan, perbudakan, pembunuhan massal, dan perekrutan untuk digunakan pada konflik.⁹ Hal ini sangat berbahaya dan merugikan kepentingan anak – anak, yang dimana mereka sejak kecil sudah ditanamkan nilai – nilai yang bertentangan dengan peraturan – peraturan yang ada.

Pada tahun 2014, Boko Haram menculik sebanyak 276 (dua ratus tujuh puluh enam) siswa sekolah di kota Chibok, Nigeria, yang dimana para anak – anak itu diculik untuk dijadikan tentara anak oleh Boko Haram, dan sebagian dari anak – anak tersebut dijadikan istri oleh anggota kelompok Boko Haram. Angka tersebut selalu meningkat setiap tahunnya, karena berdasarkan data korban pada tahun 2012 hingga tahun 2015, angka korban yang tewas selalu meningkat, mulai dari 1.621 (seribu enam ratus dua puluh satu) orang tewas, hingga pada tahun 2015 terdapat 6.710 (enam ribu tujuh ratus sepuluh) orang tewas, dan diyakini hingga tahun ini terdapat lebih banyak lagi orang yang tewas akibat tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Kelompok Bersenjata Boko Haram.

⁸ I Gede Adhi Supradnyana *et. al*, “*Status Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata*”, Jurnal Ilmu Hukum.

⁹ Citra Dewi, 2017, “Boko Haram Kian Gencar Jadikan Anak-Anak Bomber Bunuh Diri”, *available from* : <https://www.liputan6.com/global/read/3067970/boko-haram-kian-gencar-jadikan-anak-anak-bomber-bunuh-diri>

DATA KORBAN TEWAS

| TAHUN | KORBAN |
|---------------------|---------------------|
| 2012 | 1.621 orang |
| 2013 | 2.701 orang |
| 2014 | 6.943 orang |
| 2015 | 6.710 orang |
| JUMLAH TOTAL | 17.975 orang |

Pemerintahan Nigeria dalam menanggulangi permasalahan Boko Haram sudah melakukan berbagai macam upaya, antara lain yaitu membentuk pasukan khusus untuk mengawasi kegiatan dari Boko Haram dengan mengeluarkan dana yang cukup besar, namun nyatanya upaya tersebut gagal dikarenakan adanya korupsi oleh pejabat Nigeria. Berbagai strategi dilakukan untuk mengalahkan Boko Haram, namun upaya ini dinilai kurang berhasil karena meningkatnya kekuatan Boko Haram dan membuat pemerintah Nigeria tidak mampu untuk menanganinya, upaya selanjutnya dilakukan melalui kerja sama internasional dengan negara Inggris, Amerika Serikat dan Uni Afrika dengan mengirimkan bantuan pasukan militer dan alat-alat kelengkapan militer.¹⁰ Hal ini sangat disayangkan, karena seharusnya pemerintahan Nigeria bisa dijadikan sebagai garda terdepan untuk melindungi anak – anak tersebut, namun malah sebaliknya pemerintahan Nigeria dinilai tidak mampu melakukan hal tersebut.

Tindakan yang dilakukan Boko Haram tersebut telah ditandai oleh *International Committee of the Red Cross (ICRC)* dan *International Criminal Court (ICC)* sebagai konflik bersenjata dengan karakter non-internasional. Karena Nigeria merupakan pihak penandatanganan Statuta Roma ICC, oleh sebab itu hal ini memicu hak dan kewajiban tertentu bagi kedua belah pihak dalam konflik berdasarkan Hukum Pidana Internasional dan Hukum Humaniter Internasional. Namun, nyatanya di lapangan tidak

¹⁰ Tomi Oladipo, 2015 “Will moving army to Maiduguri help Nigeria against Boko Haram?”, available from : <https://www.bbc.com/news/world-africa-33052423>

adanya kepedulian terhadap peraturan ini dan penduduk sipil terus ditargetkan secara khusus untuk serangan, penculikan dan eksploitasi seksual.¹¹ Tindakan Boko Haram ini sudah jelas melanggar Hukum Humaniter Internasional, dengan mengacu pada Pasal 3 Konvensi Jenewa Tahun 1949 yang dikenal menjunjung asas kemanusiaan dan sebagai landasan bagi dihormatinya seseorang manusia dalam konflik bersenjata yang bersifat non - internasional, dan hal ini dipertegas melalui Protokol Tambahan I Tahun 1977 dan Protokol Tambahan II Tahun 1977.

Hak Asasi Manusia mengartikan perekrutan anak sebagai tentara dalam konflik bersenjata adalah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi anak sebagai individu yang bebas dan merdeka. Ketika anak-anak digunakan sebagai tentara anak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab maka mereka tidak dapat merasakan hak-hak mereka sebagai anak pada umumnya, seperti hak untuk mendapatkan pendidikan dan mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan keluarganya.¹²

Pasal 38 Konvensi Hak- Hak Anak Tahun 1989 melarang anak - anak untuk dijadikan sebagai tentara termasuk kelompok atau organisasi politik juga tidak diperbolehkan untuk menggunakan anak yang berusia dibawah 15 tahun untuk ikut serta dalam konflik bersenjata. Pada Pasal 4 Protokol Tambahan II Tahun 1977 tentang keikutsertaan anak - anak dalam konflik bersenjata, menegaskan bahwa pihak- pihak yang mempunyai kepentingan untuk tidak merekrut anak yang dibawah 15 tahun dan tidak mengizinkan mereka untuk berperang.

Senyatanya Boko Haram masih melakukan perekrutan anak – anak dibawah umur untuk diikutsertakan dalam konflik bersenjata, walaupun sudah jelas tindakan mereka melanggar dan menentang dari peraturan yang ada seperti seperti Konvensi Hak – Hak Anak 1989 dan Konvensi Jenewa

¹¹ *South African Research Chair in International Law*, 2014, “*Boko Haram and International Law : Mapping The Legal Terrain for Responding to Insurgencies and Armed Conflicts in Africa*”, *South African Yearbook of International Law*.

¹² Muh. Risnain, 2015, “*Problematika Perekrutan Anak Dalam Konflik Bersenjata Dan Permasalahannya Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, hlm. 366.

1949 serta Protokol Tambahan I dan II Konvensi Jenewa 1949 yang seharusnya anak – anak tidak boleh direkrut sebagai pasukan bersenjata maupun diikutsertakan dalam konflik bersenjata.

Skripsi yang ditulis oleh Andi Nurimanah Mangopo Sini tahun 2013 dengan judul Perekrutan Tentara Anak di Negara Situasi Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia) menyatakan bahwa Perang tersebut telah mempengaruhi kehidupan jutaan warga sipil di seluruh dunia. Anak-anak adalah orang yang paling rentan selama konflik. Banyak anak yang terluka, kehilangan tempat tinggal, kehilangan pendidikan, atau yatim piatu akibat perang. Meskipun illegal untuk melibatkan anak-anak di bawah usia 18 dalam konflik bersenjata, mereka kadang-kadang masih direkrut oleh kelompok bersenjata untuk berpartisipasi.¹³

Skripsi yang ditulis Adelsa Murena tahun 2018 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional ; Kekerasan Kelompok Bokoharam di Nigeria menyatakan bahwa Konflik bersenjata antara pemerintah Nigeria dengan kelompok Boko Haram merupakan suatu konflik bersenjata non-internasional, dimana perlindungan yang seharusnya diterima oleh anak-anak di Nigeria ternyata telah diabaikan begitu saja oleh para pihak yang bertanggung jawab dalam konflik tersebut.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis dalam hal ini akan membuat suatu penelitian yang membahas lebih rinci mengenai **“Perlindungan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Korban Anak Perekrutan Pasukan Bersenjata di Nigeria Oleh Kelompok Bersenjata Boko Haram”**.

¹³ Andi Nurimanah Mangopo Sini, 2013 “Perekrutan Tentara Anak di Negara Situasi Konflik Bersenjata (Kasus Perang Sipil Kolombia)” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

¹⁴ Adelsa Murena, 2018 “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Konflik Bersenjata Non Internasional Menurut Hukum Humaniter Internasional ; Kekerasan Kelompok Bokoharam di Nigeria” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap anak yang menjadi kombatan oleh kelompok bersenjata Boko Haram?
2. Apa pertanggungjawaban Negara Nigeria terhadap anak yang direkrut sebagai pasukan bersenjata?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini agar mendapatkan pembahasan yang sesuai dengan topik permasalahan, maka penulis membatasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang mengatur tentang perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional
2. Menguraikan pandangan dalam pertanggungjawaban Hukum terhadap kelompok Boko Haram atas kejahatan perekrutan dan penggunaan tentara anak

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian
 - a. Sebagai tambahan informasi dan literatur mengenai perlindungan Hukum Humaniter Internasional terutama permasalahan perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata
 - b. Sebagai tambahan informasi tentang pertanggungjawaban Hukum terhadap kelompok Boko Haram atas kejahatan perekrutan dan penggunaan tentara anak
2. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan membahas perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap anak yang menjadi kombatan oleh kelompok bersenjata Boko Haram

- b. Untuk mengetahui dan membahas pertanggungjawaban pemerintahan Nigeria terhadap anak yang direkrut sebagai pasukan bersenjata

E. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir - butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.

Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitiannya dan dalam memilih konsep - konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa - hipotesanya, maka teori itu bukanlah pengetahuan yang sudah pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dan hasil penelitian yang dilakukan.¹⁵

Dalam penelitian ini, Teori Hukum yang digunakan adalah :

- a. Teori Perlindungan Hukum Terhadap Anak menurut Barda Nawawi Arief, yaitu teori dapat diartikan sebagai perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁶ Perlindungan anak secara umum adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁷ Teori Perlindungan Hukum ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas perlindungan Hukum

¹⁵ M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 93.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 1996, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 155.

¹⁷ Paulus Hadisuprpto, 1996, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, PT. Gramedia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

Humaniter Internasional terhadap anak yang menjadi *combatant*.

- b. *Theory of State Responsibility* atau Teori Tanggung Jawab Negara muncul karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh suatu negara. Ada beberapa faktor umum yang menimbulkan tanggung jawab negara : pertama, adanya kewajiban Hukum Internasional yang berlaku antara dua negara tertentu, kedua, adanya suatu perbuatan atau kelalaian yang melanggar kewajiban Hukum Internasional tersebut yang melahirkan tanggung jawab negara, ketiga, adanya kerusakan atau kerugian sebagai akibat adanya tindakan yang melanggar hukum atau kelalaian.¹⁸ Sugeng Istanto dalam bukunya berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.¹⁹ Teori Tanggung Jawab Negara ini digunakan sebagai pisau analisis untuk membahas pertanggungjawaban pemerintahan Nigeria terhadap anak yang direkrut sebagai pasukan bersenjata.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian.

Berikut adalah definisi- definisi konsep yang digunakan :

- a. Anak dalam Pasal 1 Konvensi Hak - Hak Anak Tahun 1989, menjelaskan bahwa “*for the purpose of the present Convention,*

¹⁸ Malcolm N. Shaw, 2008, *International Law Sixth Edition*, Cambridge University Press, New York, hlm. 781.

¹⁹ F. Soegeng Istanto, 1994, *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

a child means every human being below the age of 18 years, unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier” artinya yang dimaksud anak dalam Konvensi ini adalah setiap orang yang berusia di bawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang- Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

- b. Tentara anak dalam *Cape Town Principles* Tahun 1977 menjelaskan bahwa “*Child soldier in this document means any person under 18 years of age who is part of any kind of regular or irregular armed force or armed group in any capacity, including but not limited to cooks, porters, messengers, and those accompanying such groups, other than purely as family members. It includes girls recruited for sexual purposes and forced marriage. It does not, therefore, only refer to a child who is carrying or has carried arms.*” artinya Tentara anak merupakan setiap orang yang usianya di bawah 18 tahun, yang merupakan bagian dari setiap bentuk kekuatan senjata regular atau tidak teratur atau kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk yang diberdayakan sebagai koki, porter, utusan, dan siapapun yang menyertai kelompok tersebut selain anggota keluarga. Pengertian tentara anak juga mencakup anak perempuan yang direkrut untuk tujuan seksual dan perkawinan paksa. Bagaimanapun juga, prinsip ini tidak berlaku hanya pada anak – anak yang menggunakan senjata.
- c. Perlindungan penduduk sipil dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, menjelaskan bahwa “*The provisions Art 4 the whole of the populations of the countries in conflict, without any adverse distinction based in particular, on race, nationality, religion or political optimum, and are intended to alleviate the sufferings caused by war*” artinya perlindungan penduduk sipil meliputi seluruh penduduk dari negara-negara yang bersengketa,

tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau keadaan politik dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan-penderitaan yang disebabkan oleh perang.

- d. Prajurit (*Combatants*) dalam Pasal 48 dan 52 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 menjelaskan, setiap serangan langsung terhadap penduduk sipil dan/atau objek warga sipil dikategorikan sebagai kejahatan perang (*war crimes*). Setiap senjata yang tidak mampu membedakan antara warga sipil/objek sipil dan pejuang/objek militer juga dilarang di bawah hukum humaniter internasional.
- e. Tanggung Jawab Negara dalam Pasal 1 *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* Tahun 2001 menjelaskan mengenai negara yang bersangkutan yang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan tindakan negara yang salah menurut hukum internasional.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang dimana jenis penelitian ini meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²⁰

2. Metode Pengumpulan dan Pengelolaan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu dengan mencatat segala temuan

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34.

yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban anak perekrutan pasukan bersenjata ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional secara umum pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber.

Untuk mendukung penelitian yang menggunakan bahan-bahan pustaka maka dibutuhkan bahan-bahan hukum sebagai berikut :²¹

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kesinambungan yang kuat dengan permasalahan yang diteliti, seperti menggunakan Konvensi Humaniter Internasional yang berkaitan dengan perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata, yaitu seperti Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang Perlindungan Bagi Orang - Orang Sipil Dalam Masa Perang (*Geneva Convention IV Relative to The Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*), Protokol Tambahan pada Konvensi- Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 dan yang berhubungan dengan Perlindungan Korban- Korban Pertikaian - Pertikaian Bersenjata Internasional atau Protokol Tambahan I Tahun 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts or Protocol I*), Protokol Tambahan pada Konvensi - Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949 yang berhubungan dengan Perlindungan Korban- Korban Pertikaian- Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional atau Protokol Tambahan II Tahun 1977 (*Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts or Protocol II*), Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (*Convention on the Rights of the Child*).

²¹ Elisabeth Nurhaini Butrabutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum : Langkah – Langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 84.

- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah dokumen tidak resmi yang membahas dengan detail segala hal yang telah diteliti oleh bahan-bahan hukum primer, bahan sekunder dapat dikatakan pula sebagai penunjang terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang akan digunakan berupa buku Hukum Internasional, buku Hukum Humaniter Internasional dan jurnal Hukum Internasional yang mempunyai keterkaitan terhadap perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata dan Hukum Humaniter Internasional.
- c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang membantu bahan hukum primer dan sekunder dalam hal memberikan pemahaman- pemahaman serta pengertian terhadap bahan hukum lainnya. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang akan digunakan adalah internet yang berisikan tentang perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata dan Hukum Humaniter Internasional.

3. Analisa Data

Dalam pembahasan penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif-kualitatif yaitu mengemukakan data tentang perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata oleh kelompok Boko Haram dan informasi tentang Boko Haram, yang kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan kualitatif adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.²² Sedangkan yang dimaksud Analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan

²² Suharsimi Arikunto, 2011, *Prosedur penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 236.

untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.²³

Menurut definisi Sunarto, Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari (a) Latar Belakang; (b) Rumusan Masalah; (c) Ruang Lingkup Penelitian; (d) Tujuan Penelitian; (d) Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual; (e) Metode Penelitian; dan (f) Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Yang terdiri dari (a) Perlindungan Hukum Humaniter Internasional dan Pertanggungjawaban Hukum (b) Perekrutan anak sebagai pasukan bersenjata.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari Perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap korban anak perekrutan pasukan bersenjata di Nigeria.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Yang terdiri dari pertanggungjawaban Hukum terhadap kelompok Boko Haram atas kejahatan perekrutan dan penggunaan tentara anak.

BAB V PENUTUP

Yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang menjelaskan pokok permasalahan yang ada.

²³ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, hlm. 4.

²⁴ Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, hlm. 47.